



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Pelintahan 11 Oktober 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Sibolga 13 Juni 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ojek online, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 15 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 0285/029/VII/2017 tertanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 5 bulan;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama satu tahun enam bulan. Namun sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;

- a. Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan sehingga tidak memberi nafkah Penggugat sepenuhnya;
- b. Tergugat suka berjudi dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2019, dimana Tergugat meminta agar Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan dan menyewa rumah sendiri, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan seperti point 4 diatas yang terjadi terus menerus, apalagi hasil pendapatan Tergugat pada bulan September 2019 sudah tidak mau memberinya lagi kepada Penggugat. Maka dari itu Penggugat memutuskan lebih baik berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat umur 5 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, dengan alasan;
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sampai anak tersebut sudah dewasa dan bisa memilih kepada siapa untuk tinggal;
 - b. Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik, apalagi Tergugat sendiri juga jarang berada dirumah sehingga tidak ada yang mengasuh anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Bahwa para pihak menempuh proses mediasi oleh mediator Sri Suryada Br.Sitorus, S.HI akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediasi tanggal 05 Nopember 2109;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1,2,3, 5 dan 6 gugatan Penggugat benar.
- Bahwa poin 4 rumah tangga mulai tidak rukun bukan sejak bulan Januari 2019 melainkan sejak bulan Oktober tahun 2019, poin 4 huruf (a) dan (b) gugatan Penggugat adalah benar.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang pada Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat memberikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 0141/014/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Firdaus, Dusun XV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat hutang uang kepada saksi tapi tidak tahu untuk apa, dan saksi baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sebabnya Tergugat suka judi online dan banyak hutang di tempat kerjanya dan Tergugat pinjam uang kepada saksi untuk melunasi hutangnya di perusahaan tempat dia bekerja;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat karena selama ini Penggugat dibiayai sama saksi;
- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 dimana Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Medan untuk mengontrak rumah akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat suka judi online dan banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pala, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tante Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat hutang uang kepada saksi tapi tidak tahu untuk apa, dan saksi baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sebabnya Tergugat suka judi online dan banyak hutang di tempat kerjanya dan Tergugat pinjam uang kepada saksi untuk melunasi hutangnya di perusahaan tempat dia bekerja;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat karena selama ini Penggugat dibiayai sama saksi;
- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 dimana Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Medan untuk mengontrak rumah akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat suka judi online dan banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Agen Asuransi, tempat tinggal di Dsuun VII Firdaus, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat hutang uang kepada saksi tapi tidak tahu untuk apa, dan saksi baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sebabnya Tergugat suka judi online dan banyak hutang di tempat kerjanya dan Tergugat pinjam uang kepada saksi untuk melunasi hutangnya di perusahaan tempat dia bekerja;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat karena selama ini Penggugat dibiayai sama saksi;
- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 dimana Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Medan untuk mengontrak rumah akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat suka judi online dan banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Agen Asuransi, tempat tinggal di Simpang Medan Perumahan Griya Indah Nomor 31, Desa Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak Kandung Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat hutang uang kepada saksi tapi tidak tahu untuk apa, dan saksi baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sebabnya Tergugat suka judi online dan banyak hutang di tempat kerjanya dan Tergugat pinjam uang kepada saksi untuk melunasi hutangnya di perusahaan tempat dia bekerja;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat karena selama ini Penggugat dibiayai sama saksi;
- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 dimana Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Medan untuk mengontrak rumah akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat suka judi online dan banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang;

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun lagi sebagai suami isteri berdasarkan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya damai Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah menepuh upaya mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Suwarni binti Alm. Warijo) merupakan Ibu kandung Penggugat, mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat suka judi online dan banyak hutangnya termasuk hutang kepada saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Sumiati binti Alm. Warjo) merupakan tante Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, suka judi online dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengambil paksa anaknya, dan sejak bulan September 2019 sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi bernama Arpah Hasibuhan binti Ali rahman Hasibuhan dan saksi kedua Tergugat bernama Kartini Ayu Lauli binti Zainuddin Lauli adalah orang terdekat Tergugat memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat secara materil dapat diterima kesaksiannya, saksi-saksi Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup mendamaikan lagi karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan (bukti surat P dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober tahun 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aisyah Arridlo, umur 5 bulan saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat suka main judi online dan Tergugat banyak hutang termasuk hutang uang kepada orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Septemberi tahun 2019 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut agar hak asuh (hadhanah) anak- Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Arridho, perempuan umur 5 tahun agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 telah disebutkan telah dikaruniai seorang anak bernama Aissyah Arridho tidak dicantumkan Binti (ayah kandungnya), tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahir anak, sewaktu pemeriksaan pokok perkara Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan tanpa ada perubahan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan posita yang tidak jelas, antara posita dan petitum tidak relevan, maka majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 tentang hadlonah anak dinyatakan tidak dapat diterima (No/abscur libel)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah orang tua karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak memperoleh

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap memperoleh hak anak lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, maka Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Rini binti Asnan Suja);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	570.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	666.000,00

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 872Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)